

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai intermediasi bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.²¹ Kegiatan operasional bank syariah meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa bank. Kegiatan penghimpunan dana oleh perbankan melalui giro, tabungan, serta deposito, untuk tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam yaitu giro dan tabungan yang didasarkan pada akad *wadiah* dan akad *mudharabah*, sedangkan deposito hanya memakai akad *mudharabah*, karena deposito untuk kepentingan investasi. Untuk kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat oleh bank dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip syariah. Dalam mengalokasikan dananya dalam bentuk pembiayaan perbankan syariah, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi diantaranya adalah dana pihak ketiga baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito²². Dan operasional kegiatan usaha bank dibidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi, *letter of credit (L/C)*, *hiwalah*, *wakalah*, dan jual beli valuta asing.²³ Usaha bank tidak sebatas sebagai penyimpan dana dan pemberi kredit saja tetapi juga merupakan alat bagi pemerintah untuk

²¹ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

²² Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hal 687.

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 67

menstabilkan moneter dan mendorong laju pertumbuhan perekonomian nasional atau sebagai *agent of development*. Sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan bank tidak terlepas dengan dunia bisnis dan perekonomian pada umumnya sehingga untuk itu pengaturan, pengawasan dan pengendalian bank oleh pemerintah.²⁴

Peranan bank sebagai lembaga keuangan baik dalam menghimpun dana masyarakat maupun menyalurkannya kembali ke masyarakat semakin meningkat dalam kondisi perekonomian saat ini maupun dimasa yang akan datang, peranan perbankan mempunyai kedudukan yang strategis sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar arus lalu lintas pembayaran yang dirasakan amat dibutuhkan.

Pada umumnya fungsi bank adalah menghimpun dana (*funding*) dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana (*financing*) dalam bentuk kredit, dan bentuk-bentuk usaha lainnya. Fungsi bank pada umumnya adalah sebagai berikut:²⁵

1. Menghimpun dana (*funding*) dalam bentuk simpanan yaitu kegiatan mengumpulkan uang dari masyarakat dalam bentuk rekening tabungan, rekening giro, dan deposito berjangka.
2. Menyalurkan dana (*financing*) dalam bentuk kredit adalah pemberian fasilitas kredit kepada nasabah maupun masyarakat umum yang membutuhkan pembiayaan, seperti: Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi,

²⁴ *Ibid.*, hal.3.

²⁵ Iwardano, *Uang dan Bank Edisi Keempat*, (Yogyakarta : BPFE, 1991), hal. 20

Kredit Konstruksi, Kredit Komsumtif, Kredit Pemilikan Rumah, dan lain-lain.

3. Bentuk-bentuk usaha lainnya dari bank yaitu jasa bank lainnya, seperti: pengiriman uang (transfer), kliring, jual-beli valuta asing, pembayaran gaji, uang kuliah dan lain-lain.

Fungsi bank tidak hanya pada umumnya sebagai penyimpan dana (*funding*) dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana (*lending*), dan bentuk-bentuk usaha lainnya dari bank, tetapi bank juga berfungsi secara spesifik sebagai *agent of thrust*, *agent of development*, dan *agent of service*.

B. Deposito *Mudharabah*

1. Pengertian Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.²⁶ Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.²⁷

Deposito merupakan produk dalam bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 151

²⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam...*, hal. 368.

dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang disepakati di awal akad.²⁸

Deposito adalah bentuk simpanan yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan hasilnya lebih tinggi dari pada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo. Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih nasabah yang memiliki kelebihan dana, sehingga selain bertujuan untuk menyimpan dananya, bertujuan pula untuk salah satu sarana berinvestasi.²⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan deposito syariah dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008,³⁰

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau UUS.

Jadi deposito *mudharabah* merupakan simpanan di bank yang penarikannya dapat dilakukan setelah masa tertentu yang diperjanjikan dengan akad antara pemilik dana dengan pengelola dana dengan akad *mudharabah* dan membagi keuntungan sesuai nisbah yang disepakati.

²⁸Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, hlm.71.

²⁹Nurianto, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Al Fabela, 2010), hal. 35.

³⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Periode dalam deposito syariah sama dengan deposito pada bank konvensional, yaitu berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk berupa deposito biasanya didasarkan pada akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad *mudharabah* yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya.

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahliannya.³¹

2. Landasan Syariah Deposito *Mudharabah*

Ketentuan Al-Qur'an dapat di lihat dalam QS. Ali-Imran ayat 130 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اٰرْبَابَكُمْۢ مُّضَعَفٰٓةً
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*³²

³¹ Ascarya, *Akad...*, hal. 60-61

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hal. 66

3. Landasan Hukum Deposito *Mudharabah* dalam Praktik Perbankan Syariah

Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Ditahun 2008, secara khusus mengenai deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah,³³

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau UUS.

Dari undang-undang tentang perbankan syariah, maka dasar hukum yang mendasari deposito *mudharabah* adalah Undang-Undang yang dimaksud menggunakan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Deposito *mudharabah* sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah, sebagaimana yang telah diubah dengan. PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 23 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan Prinsip

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.³⁴

Prinsip syariah deposito diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan,³⁵

- D. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- E. Deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan baik. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.³⁶

Dari keterangan diatas intinya menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan syariah adalah deposito berdasarkan *mudharabah* dan untuk keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, dengan menggunakan jasa perbankan. Dengan menggunakan salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat yaitu deposito.

4. Macam-macam Deposito *Mudharabah*

³⁴ Peraturan Bank Indonesia, No. 10/16/PBI/2008, Tentang Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, dan Pelayanan Jasa.

³⁵ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000), hal. 3

³⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*... hal. 367

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpanan dana, terdapat 2 (dua) *mudharabah*, bentuk yakni:³⁷

a. *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Dalam Deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.

b. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Berbeda halnya dengan Deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA), dalam Deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

5. Bagi Hasil Deposito

a. *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Dalam menghitung bagi hasil Deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA), basis perhitungan adalah hari bagi hasil yang sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan Deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) dan tanggal

³⁷ *Ibid.*, hal. 363

jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).³⁸

Rumus perhitungan bagi hasil Deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) adalah sebagai berikut:³⁹

$\frac{\text{hari bagi hasil x nominal deposito mudharabah x tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$
--

Dalam memperhitungkan bagi hasil Deposito *Mudharabah Mutlaqah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
 - a) Pembulatan ke atas untuk nasabah
 - b) Pembulatan ke bawah untuk bank
- 2) Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

b. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Perhitungan bagi hasil dana RIA dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Perhitungan bagi hasil *Cluster Pool of Fund*

$\frac{\text{hari bagi hasil x nominal deposito muqayyadah x tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$
--

- 2) Perhitungan bagi hasil *Specific Project*

³⁸ *Ibid.*, hal. 364.

³⁹ *Ibid.*, hal. 364.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 368.

Dalam menghitung bagi hasil deposito, basis perhitungan hari bagi hasil deposito adalah tanggal pembukuan deposito sampai dengan tanggal pembayaran bagi hasil terdekat, dan menjadi angka pembilang atau *number of days*. Sedangkan jumlah hari tanggal pembayaran bagi hasil terakhir sampai tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya menjadi angka penyebut/angka pembagi.⁴¹

C. Tabungan *Wadi'ah*

1. Pengertian Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro.⁴² Tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank.

Usaha perbankan dalam usaha meningkatkan penggunaan sumber dana dari masyarakat salah satunya dengan menghimpun sumber dana tabungan. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Biasanya suatu bank menyelenggarakan suatu produk tabungan lebih dari satu jenis. Dengan diperkenalkannya tabungan pada masyarakat hal ini akan memupuk kesadaran masyarakat seberapa jauh pentingnya tabungan, karena dengan menabung berarti kita menyimpan uang di bank dengan

⁴¹ *Ibid.*, hal. 369

⁴² Julius R. Latumaerisa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012), hal. 336.

rasa aman, yang dapat diambil setiap saat apabila kita membutuhkannya juga dengan menabung berarti menyisihkan sebagian dari pendapatan yang tidak dipakai untuk konsumsi.

Menurut Adiwarman A. Karim tentang tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tabungan dengan prinsip syariah yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*, tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak dari nasabah yang menitipkan di bank. Bank memungkinkan memberikan bonus kepada nasabah atau pemilik dana. Sedangkan untuk tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan berdasarkan akad *mudharabah*. Bank syariah memberikan bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dan dituangkan dalam akad saat pembukaan rekening.⁴³

Tabungan *wadi'ah* (*non remunerated deposit atau saving account*) yaitu produk yang bersumber dari nasabah yang sering disebut dana titipan pihak ketiga (DPK) dalam bentuk tabungan.⁴⁴ Tabungan *wadi'ah* adalah produk penghimpunan dana bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya, seperti giro *wadi'ah* tapi tidak

⁴³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...* hal. 357

⁴⁴ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta:Teras,2012), hal. 137

sefleksibel giro *wadiah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.⁴⁵

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadi'ah yah adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.⁴⁶

Mengingat *wadi'ah yah adh-dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qard* maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak dipersyaratkan dimuka. Dengan kata

⁴⁵ Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal.127

⁴⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam...*, hal. 345

lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela.⁴⁷

Simpanan atau tabungan *wadi'ah* dikenakan biaya administrasi namun oleh karena dana dititipkan diperkenankan untuk diputar maka oleh bank syariah kepada penyimpan dana dapat diberikan bonus sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan didalam pembentukan laba bagi bank syariah. Simpanan atau tabungan yang berakad *wadi'ah* ada dua:⁴⁸

- a. *Wadi'ah amanah*, titipan dan zakat, infak, shadaqah.
- b. *Wadi'ah Yad dhomanah*, titipan ini akan mendapatkan bonus dari bank syariah, jika bank syariah mengalami keuntungan.

2. Landasan Syariah Tabungan *Wadi'ah*

Ketentuan Al-Qur'an dapat di liat dalam QS. An-Nisa ayat 58, sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
 حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

⁴⁷ *Ibid.*, hal.345

⁴⁸ Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 6.

*kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*⁴⁹

3. Landasan Hukum Tabungan *Wadi'ah* dalam Praktik Perbankan Syariah

Tabungan *wadi'ah* sebagai salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Untuk saat ini diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dari undang-undang tentang perbankan syariah, maka dasar hukum yang mendasari tabungan *wadi'ah* adalah Undang-Undang yang dimaksud menggunakan akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*.⁵⁰

Tabungan *wadi'ah* sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah, sebagaimana yang telah diubah dengan. PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hal. 87

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.⁵¹

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 02/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan⁵²

- A. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- B. Tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wa'diah*.

Dari keterangan diatas intinya menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan syariah adalah tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

4. Tujuan dan Manfaat Tabungan *Wadi'ah*

Tujuan dan manfaat tabungan *wadi'ah* dapat dilihat dari kepentingan bank dan juga kepentingan nasabah. Dari kepentingan bank antara lain:

- a. Sumber pangan
- b. Salah satu sumber pendapatan

Sedangkan dari kepentingan nasabah antara lain:

- a. Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyeteroran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.
- b. Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.⁵³

Tabungan *wadi'ah*, dilihat dari segi tujuan dan manfaat ini akan memberikan manfaat bagi pihak perbankan dan juga nasabah. Tabungan

⁵¹ Peraturan Bank Indonesia, No. 10/16/PBI/2008, Tentang Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, dan Pelayanan Jasa.

⁵² Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000), hal. 3

⁵³ Julius R. Latumaerisa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012), hal. 336.

wadi'ah diharapkan mampu memberikan kemudahan dan keuntungan dalam bertransaksi bagi pihak perbankan maupun nasabah yang menyimpan uang di bank syariah.

5. Ketentuan Umum Tabungan *Wadi'ah*

- a. Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak harta.
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan dan tidak menanggung kerugian.
- c. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.⁵⁴

Prinsip *wadi'ah* yang digunakan oleh bank syariah dalam mengelola jasa pada tabungan *wadi'ah* adalah *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi atas kehendaknya sendiri bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank.

⁵⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam...*, hal. 271-272

6. Cara Perhitungan Bonus *Wadi'ah* pada Tabungan Wadiah

Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus *wadi'ah*, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah.
- b. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian.
- c. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian.

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.⁵⁶

Tarif bonus wadi'ah X saldo terendah bulan ybs

- b. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.⁵⁷

Tarif bonus wadi'ah x saldo rata-rata harian bulan ybs

- c. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.⁵⁸

Tarif bonus wadi'ah x saldo harian bulan ybs

D. Pembiayaan Bagi Hasil

⁵⁵ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam...*, hal 356

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ *Ibid.*, hal 357

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 299

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.⁵⁹ Pembiayaan secara luas berarti “*financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain”. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁶⁰

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan atau pembagian hasil.⁶¹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan oleh bank syariah kepada nasabah atau pihak yang kekurangan dana dengan tujuan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan serta menghasilkan keuntungan yang maksimal.

⁵⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 487

⁶⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 260

⁶¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 73.

2. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah.

Menurut Muhamad, istilah bagi hasil dalam sistem perbankan Indonesia baru diperkenalkan untuk pertama kalinya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Istilah bagi hasil dalam undang-undang tersebut terdapat pada:⁶²

- a. Pasal 6, Usaha Bank Umum meliputi a s/d I, dan berbunyi: “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah”.
- b. Pasal 13, Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi a s/d b, dan c berbunyi: “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah”.

Metode perhitungan bagi hasil, Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan Fatwa Nomor 15/DSN-MUI/1X/2000 menetapkan,⁶³

Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun bagi untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.

⁶² Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. 1, 2000), hal. 45.

⁶³ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Nomor 15/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000), hal. 2

Jadi lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun bagi untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Menurut fatwa tersebut, dilihat dari sisi kemaslahatan, pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan prinsip *revenue sharing*. Penentuan penggunaan prinsip yang dipilih harus disepakati pada awal akad.

- a. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.
- b. Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.⁶⁴

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dalam bentuk pengelolaan keuntungan disarankan agar menggunakan prinsip bagi pendapatan (*revenue sharing*). Perhitungannya didasarkan pada pembagian nisbah yang telah disepakati sebelumnya antara pihak bank syariah dan pengelola atau nasabah debitur dikalikan dengan penjualan dari laporan laba rugi nasabah debitur pada umumnya. Bank syariah mengikuti fatwa tersebut dengan tujuan untuk menghindari moral hazard yang mungkin dilakukan

⁶⁴ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:P3EIPress, 2010), hal, 263

oleh nasabah debitur, misalnya dengan cara menaikkan biaya operasional yang tidak perlu.

Dalam sistem perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme dilakukan oleh bank Islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (*shahibul mal*) sesuai kontrak yang disepakati bersama pada awal kontrak (akad) antara nasabah dengan bank Islam. Dimana besarnya menentukan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At-Tarodhin*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Adapun pendapatan yang dibagikan antara mudharib dan shohibul mal adalah pendapatan yang sebenarnya telah diterima sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan tidak dibenarkan dibagi antara mudharib dan *shahibul mal*.

3. Pembiayaan Bagi Hasil

a. Pengertian Pembiayaan Bagi Hasil

Operasional perbankan syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil) dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, selanjutnya dana tersebut disalurkan ke kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan prinsip *murabahah*

(jual beli), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (*partnership*), *ijarah* (sewa), *salam*, *istishna*, dan lain-lain.⁶⁵

Pembiayaan bagi hasil atau *profit sharing* adalah pembiayaan yang berdasarkan pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelolaan dana, yang terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah. Menurut Sudarsono, produk pembiayaan bank syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil terdiri dari *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*.⁶⁶

b. Produk Pembiayaan Bagi Hasil

1) Pembiayaan *Al-Mudharabah*

a) Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah dalam wacana fiqh adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal yang mempercayakan modalnya kepada pengelola untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Bank Islam dalam melaksanakan pembiayaan *mudharabah* menentukan sejumlah modal yang dipinjamkan ke dalam usaha yang akan dijalankan. Tugas *mudharib* dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah* meliputi mengelola dan mengatur

⁶⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...* hal. 801

⁶⁶ Sudarsono Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hal.74

pembelanjaan, penyimpanan, pemasaran, maupun penjualan barang dagangan.⁶⁷

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁶⁸

b) Landasan Syariah Pembiayaan *Mudharabah*

Landasan syariah tentang pembiayaan *mudharabah* sudah dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 29, sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh

⁶⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 186-188.

⁶⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hal. 687

*dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyangg kepadamu.*⁶⁹

c) Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*

Landasan hukum pembiayaan *mudharabah* terdapat dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dengan ketentuan sebagai berikut:⁷⁰

- (1) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- (2) Dalam pembiayaan ini, lembaga keuangan syariah sebagai *shahibul maal* membiayai 100% kebutuhan suatu usaha sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- (3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai.
- (6) Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja atau menyalahi perjanjian.
- (7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hal. 83

⁷⁰ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh), (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000), hal. 3-4

- (8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan fatwa DSN.
- (9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- (10) Dalam hal penyandang dana (lembaga keuangan syariah) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Dari ketentuan diatas tentang pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah khususnya perbarbankan syariah kepada pihak yang melakukan usaha. Pembiayaan 100% dilakukan lembaga keuangan syariah dan jangka waktu serta tata cara harus disepakati kedua belah pihak. Untuk pengelolaan dana pembiayaan yang dilakukan oleh pihak yang menjalankan usaha, usaha yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip syariah. Dalam ketentuan pembiayaan *mudharabah* lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana harus menanggung kerugian yang diakibatkan akad *mudharabah* kecuali pihak yang menjalankan usaha lalai dan melakukan kesalahan dengan disengaja. Untuk kriteria, prodesur serta mekanisme ini perlu diperhatikan dalam fatwa DSN. Dan apabila lembaga keuangan tidak menjalankan kewajiban sesuai yang kesepakatan dengan *mudharib*, maka *mudharib* berhak mendapat ganti rugi.

2) Pembiayaan *Al-Musyarakah*

a) Pengertian pembiayaan *musyarakah*

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *syarikah* atau *syirkah*.⁷¹ Menurut bahasa arab, *syirkah* berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*); *yasyruka* (*fi'il mudhari*), *syarikan/syirkatan/syarikatan* (masdar/kata dasar); yang artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al munawar) menurut arti asli bahasa arab, *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.⁷²

Jadi, *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.¹¹⁰ *Musyarakah* merupakan suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan untuk suatu proyek tertentu dan akhirnya menghasilkan laba dan rugi.

b) Landasan Syariah Pembiayaan *Musyarakah*

Landasan syariah tentang pembiayaan *musyarakah* sudah dijelaskan dalam QS. Shad ayat 24, sebagai berikut :

⁷¹ Ahmad Wari Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: amzah, 2010), hal. 391.

⁷² Hendi suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 145

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ
 وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
 إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ
 وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya:

“ Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”⁷³

c) Ketentuan *Musyarakah*

Pembahasan akuntansi *musyarakah* tidak terlepas dari pembahasan yang lengkap tentang ketentuan *musyarakah*. dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *musyarakah* tertanggal 13 April 2000,⁷⁴ menjelaskan ketentuan yang berkaitan dengan *musyarakah* sebagai berikut :

- (1) Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam

⁷³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hal. 454

⁷⁴ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000), hal. 2-4

mengadakan kontrak, dengan memperhatikan hal berikut:

- (a). Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - (b). Penawaran dan penerimaan dilakukan pada saat kontrak.
 - (c). Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- (2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, memperhatikan hal berikut:
- (a). Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - (b). Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - (c). Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - (d). Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - (e). Seseorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
- (3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- (a). Modal
 - i. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
 - ii. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - iii. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - (b). Kerja
 - i. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang

- lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- ii. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- (c). Keuntungan
- i. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - ii. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - iii. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - iv. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- (d). Kerugian
- Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- (4) Biaya operasional dan persengketaan
- (a). Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - (b). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dari keterangan diatas ketentuan yang berkaitan dengan *musyarakah* adalah pernyataan ijab dan qabul dalam kontrak, pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum. Ketentuan juga membahas obyek dari akad *musyarakah* dan

biaya operasional serta persengketaan. Obyek berupa modal, kerja, keuntungan dan kerugian.

Untuk *musyarakah* berbeda dengan *mudharabah*, untuk *musyarakah* para mitra bersama-sama mendanai suatu kegiatan usaha, dan setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya. Apabila ada persengketaan dalam *musyarakah* harus dibuktikan berdasarkan intuisi yang berwenang. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

d) Manfaat Pembiayaan *Musyarakah*

- (1) Bank akan menikmati dan mendapatkan peningkatan keuntungan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- (2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak mengalami *negative spread*.
- (3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

(4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.⁷⁵

(5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁷⁶

e) Ketentuan Umum Pembiayaan *Musyarakah*

(1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Tetapi pemilik modal tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut :

- (a) Menggabungkan harta proyek dengan harta pribadi
- (b) Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya
- (c) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan pihak lain
- (d) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum.

(2) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian sesuai dengan porsi kontribusi modal.

(3) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan

⁷⁵ Binti N. Asiyah, *Manajemen Pembiayaan....*, hal. 197-198

⁷⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hal. 94

dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.⁷⁷

Dari keterangan diatas untuk ketentuan pembiayaan *musyarakah* proyek di kelola secara bersama-sama. Untuk dana dan jangka waktu harus disepakati bersama. Untuk kegiatan apa yang akan dijalankan harus tertulis dalam kontrak pembiayaan *musyarakah* dan setelah selesai dana harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan dan bersamaan dengan bagi hasil yang telah disepakati.

f) Aplikasi *Musyarakah* dalam Perbankan

(1) Pembiayaan Proyek

Musyarakah ini biasa diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.⁷⁸

(2) Modal Ventura

Musyarakah ini diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual sebagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.⁷⁹

Aplikasi dalam perbankan syariah menggunakan *musyarakah* aktivitasnya lebih beragam dan rumit dari pada transaksi-transaksi sejenis dalam sistem bank konvensional. Misalkan aplikasi untuk pembiayaan proyek, harus sesuai dengan prinsip syariah dan mengembalikan dana tersebut

⁷⁷ Sofiniyah Ghufroon, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hal. 44-45

⁷⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hal. 197

⁷⁹ Binti N. Asiyah, *Manajemen Pembiayaan.....*, hal. 202

sesuai dengan kesepakatan. Dan aplikasi untuk modal ventura atau penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual sebagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap sesuai prinsip syariah.

Karena bank syariah berbeda dengan konvensional maka bank syariah harus mengganti alat ukur kemampuan peminjam yang digunakan oleh bank konvensional dengan alat ukur lain yaitu kelayakan proyek dan kemampuannya dalam merealisasikan laba.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang sama pernah diteliti sebelumnya yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Menurut penelitian Isnaini,⁸⁰ yang mengarahkan pada pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, *non performing financing*, dan modal sendiri terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Bertujuan untuk menguji pengaruh pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, *non performing financing*, dan modal sendiri menemukan bahwa berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil.

⁸⁰ Isnaini Fajrin Nadia Palupi, Analisis pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, non performing financing, dan modal sendiri terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia studi kasus bank muamalat Indonesia, *Universitas Muhammadiyah Surakarta* 2015, di akses pada tanggal 26 Maret pukul 22.00 WIB.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Isnaini dengan penelitian saat ini adalah variabel dependen yaitu pembiayaan bagi hasil. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Isnaini dengan penelitian saat ini terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel deposito *mudharabah* dan tabungan *wadi'ah* sebagai variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, pada penelitian terdahulu objek dalam penelitian yaitu menggunakan Bank Muamalat. Sedangkan pada penelitian saat ini pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2016-2018.

2. Menurut penelitian Vidya,⁸¹ yang mengarahkan pada pengaruh jumlah tabungan, deposito, dan bagi hasil terhadap jumlah pembiayaan pada perbankan syariah. Bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah tabungan, deposito, dan bagi hasil terhadap jumlah pembiayaan pada perbankan syariah menemukan bahwa berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Vidya dengan penelitian saat ini adalah variabel dependen yaitu pembiayaan. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Vidya dengan penelitian saat ini terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel deposito *mudharabah* dan tabungan *wadi'ah* sebagai variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, pada penelitian terdahulu objek dalam penelitian

⁸¹ Vidya Fathimah, "Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito Dan Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan yang Diberikan oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara", *Jurnal ilmiah* 2017, di akses pada tanggal 26 Maret pukul 22.00 WIB.

yaitu menggunakan Bank Syariah Sumatera Utara. Sedangkan pada penelitian saat ini pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2016-2018.

3. Menurut penelitian Fauzi,⁸² yang mengarahkan pada giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah. Bertujuan untuk menguji pada giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah menemukan bahwa tabungan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dengan penelitian saat ini adalah variabel dependen yaitu pembiayaan dan variabel independen yaitu deposito *mudharabah*. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dengan penelitian saat ini terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel tabungan *wadi'ah* sebagai variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, pada penelitian terdahulu objek dalam penelitian yaitu menggunakan Bank Umum Syariah. Sedangkan pada penelitian saat ini pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2016-2018.

⁸² Fauzi Dwi Septian, "Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah, dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah", *Jurnal Ilmiah Universitas Siliwangi* 2017, di akses pada tanggal 26 Maret pukul 22.00 WIB.

4. Menurut penelitian Akhris,⁸³ yang mengarahkan pada pengaruh tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil, likuiditas, inflasi, ukuran bank, dan pertumbuhan produk domestik bruto terhadap deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah Indonesia. Bertujuan untuk menguji tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil, likuiditas, inflasi, ukuran bank, dan pertumbuhan produk domestik bruto terhadap deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah Indonesia menemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Akhris dengan penelitian saat ini adalah variabel independen yaitu deposito *mudharabah*. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Akhris dengan penelitian saat ini terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel tabungan *wadi'ah* sebagai variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, pada penelitian terdahulu objek dalam penelitian yaitu menggunakan Bank Umum Syariah Indonesia. Sedangkan pada penelitian saat ini pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2016-2018.

⁸³Akhris Fuandatis Sholikha, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Terhadap Deposito Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia)", *Jurnal Ekonomi IAIN Purwokerto 2018*, di akses pada tanggal 26 Maret pukul 22.00 WIB.

5. Menurut penelitian Diana,⁸⁴ yang mengarahkan pada pengaruh *Return On Asset*, tingkat bagi hasil dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia. Bertujuan untuk menguji *Return On Asset*, tingkat bagi hasil dan deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah Indonesia menemukan bahwa deposito *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Diana dengan penelitian saat ini adalah variabel independen yaitu deposito *mudharabah*. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Diana dengan penelitian saat ini terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel tabungan *wadi'ah* sebagai variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, pada penelitian terdahulu objek dalam penelitian yaitu menggunakan Bank Umum Syariah Indonesia. Sedangkan pada penelitian saat ini pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2016-2018.

6. Menurut penelitian Slamet Riyadi,⁸⁵ yang mengarahkan pada Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap

⁸⁴ Diana, "Pengaruh Return On Asset, Tingkat Bagi Hasil dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Indonesia", *Jurnal Ilmiah Politeknik Negeri Lhokseumawe 2018*, di akses pada tanggal 26 Maret pukul 22.00 WIB.

⁸⁵ Slamet Riyadi, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Jurnal Analisis Akuntansi 2014*, di akses pada tanggal 08 Juli pukul 15.00 WIB.

Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Indonesia. Bertujuan untuk menguji Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah Indonesia, menemukan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap terhadap profitabilitas.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Slamet Riyadi dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti pembiayaan bagi hasil. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Slamet Riyadi dengan penelitian saat ini terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel *Deposito Mudharabah* dan *Tabungan Wadi'ah* sebagai variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, pada penelitian terdahulu objek dalam penelitian yaitu menggunakan Bank Umum Syariah Indonesia. Sedangkan pada penelitian saat ini pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2016-2018.

7. Menurut penelitian Wirman,⁸⁶ yang mengarahkan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Dan Rasio BOPO Pada Perbankan Syariah. Bertujuan untuk menguji *Faktor-faktor* Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Dan Rasio BOPO Pada Perbankan Syariah, menemukan bahwa ada pengaruh DPK terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil mudharabah.

⁸⁶Wirman, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Dan Rasio BOPO Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Bisnis dan Akuntansi 2017*, di akses pada tanggal 08 Juli pukul 15.00 WIB.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Wirman dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti pembiayaan bagi hasil *Mudharabah*. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Wirman dengan penelitian saat ini terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel Tabungan *Wadi'ah* sebagai variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, pada penelitian terdahulu objek dalam penelitian yaitu menggunakan Bank Umum Syariah Indonesia. Sedangkan pada penelitian saat ini pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2016-2018.

8. Menurut penelitian Lailatul,⁸⁷ yang mengarahkan Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Terhadap Pendapatan Pada Bank Syariah Bukopin Selama Periode 2009-2016. Bertujuan untuk menguji Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Terhadap Pendapatan Pada Bank Syariah Bukopin Selama Periode 2009-2016, menemukan bahwa ada pengaruh DPK terhadap pendapatan.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lailatul dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti DPK yaitu Tabungan *Mudharabah*. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lailatul dengan penelitian saat ini terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel Tabungan *Wadi'ah* sebagai variabel yang berpengaruh terhadap

⁸⁷Lailatul Af'idah, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Terhadap Pendapatan Pada Bank Syariah Bukopin Selama Periode 2009-2016". *Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya 2018*, di akses pada tanggal 08 Juli pukul 15.00 WIB.

pembiayaan bagi hasil, pada penelitian terdahulu objek dalam penelitian yaitu menggunakan Bank Syariah Bukopin. Sedangkan pada penelitian saat ini pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2016-2018.

9. Menurut penelitian Leli,⁸⁸ yang mengarahkan Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan dan Implikasinya Terhadap Pendapatan Pendapatan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Bertujuan untuk menguji Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan dan Implikasinya Terhadap Pendapatan Pendapatan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, menemukan bahwa dana pihak ketiga ada pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Leli dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti DPK yaitu Tabungan *Mudharabah*. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Leli dengan penelitian saat ini terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel Tabungan *Wadi'ah* sebagai variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, pada penelitian terdahulu objek dalam penelitian yaitu menggunakan Bank Umum Syariah. Sedangkan pada penelitian saat ini pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2016-2018.

⁸⁸Leli Putri Ansari, "Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan dan Implikasinya Terhadap Pendapatan Pendapatan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia". *Jurnal E-KOMBIS. Vol .III No. 1 Univ. Teuku Umar. 2017*, di akses pada tanggal 08 Juli pukul 15.00 WIB.

10. Menurut penelitian Farida,⁸⁹ yang mengarahkan Pengaruh Tabungan *Mudharabah*, Pembiayaan *Mudharabah Musyarakah* Dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Pada Bank Jatim Syariah (periode 2007-2015). Bertujuan untuk menguji Pengaruh Tabungan *Mudharabah*, Pembiayaan *Mudharabah Musyarakah* Dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Pada Bank Jatim Syariah (periode 2007-2015), menemukan bahwa tabungan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba.


Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Farida dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti DPK yaitu Tabungan *Mudharabah*. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Farida dengan penelitian saat ini terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel Tabungan *Wadi'ah* sebagai variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, pada penelitian terdahulu objek dalam penelitian yaitu menggunakan Bank Jatim Syariah. Sedangkan pada penelitian saat ini pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2016-2018.

F. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel dependen (Pembiayaan Bagi Hasil PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah periode 2016-2017 dengan variabel independen deposito

⁸⁹Farida Purwaningsih, "Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah Musyarakah Dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Pada Bank Jatim Syariah (periode 2007-2015)". *An-Nisbah*, Vol. 02, 2016, di akses pada tanggal 08 Juli pukul 15.00 WIB.

mudharabah dan tabungan *wadi'ah* maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka konseptual di atas didukung dengan adanya kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya:

1. Pengaruh deposito *mudharabah* (X1) terhadap pembiayaan bagi hasil didukung oleh teori Zaenudin Ali⁹⁰, Adimarwan A. Karim⁹¹, Abdul Ghofur Anshori⁹², Nuryanto⁹³, Ascariya⁹⁴ serta didukung oleh penelitian

⁹⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1

⁹¹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam...*, hal. 367-369.

⁹² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 67

⁹³ Nuriyanto, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Al Fabeta, 2010), hal. 35

⁹⁴ Ascariya, *Akad...*, hal. 60-61

terdahulu dari Nughoro Heri Pramono⁹⁵, Fauzi Dwi Septian⁹⁶, Heri Kuswanto⁹⁷

2. Pengaruh tabungan *wadi'ah* (X2) terhadap pembiayaan bagi hasil didukung oleh teori Julius R Latumaerisa⁹⁸, Adiwarmarman A Karim⁹⁹, Ahmad Dahlan¹⁰⁰, Ascarya¹⁰¹, Muhammad¹⁰² serta didukung oleh penelitian Fauzi Dwi Septiya¹⁰³

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara tentang adanya sesuatu atau kemungkinan adanya sesuatu, dengan diiringi perkiraan mengapa atau apa sebabnya adanya demikian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.¹⁰⁴ Berdasarkan

⁹⁵ Akhris Fuandatis Sholikha, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Terhadap Deposito Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia)*, (Purwokerto: Jurnal Ekonomi IAIN Purwokerto, 2018)

⁹⁶ Fauzi Dwi Septian, *Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah, dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah (Sensus pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)*, (Siliwangi: Jurnal Ilmiah Universitas Siliwangi 2017)

⁹⁷ Diana, *Pengaruh Return On Asset, Tingkat Bagi Hasil dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Indonesia* (Medan: Jurnal Ilmiah Politeknik Negeri Lhokseumawe, 2018)

⁹⁸ Julius R. Latumaerisa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012), hal. 336.

⁹⁹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam...*, hal. 345

¹⁰⁰ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal.

¹⁰¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 127

¹⁰² Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 6.

¹⁰³ Fauzi Dwi Septian, *Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah, dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah (Sensus pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)*, (Siliwangi: Jurnal Ilmiah Universitas Siliwangi 2017)

¹⁰⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta CV, 2007), hal. 51

latar belakang masalah, perumusan masalah, landasan teori, kerangka berfikir, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Deposito *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT Bank Rakyat Indonesia(BRI) Syariah Periode 2016-2018.

H2 : Tabungan *wadi'ah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Periode 2016-2018.

H3 : Deposito *mudharabah* dan tabungan *wadi'ah*, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT Bank Bank Rakyat Indonesia(BRI) Syariah Periode 2016-2018.